

PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Rachma Nurlaila Choirina^{1*}, Purwantoro², Enny Susilowati Mardjono³, Lilis Setyowati⁴
^{1,2,3,4} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Jl. Imam Bonjol No.207, pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50131, Indonesia

*E-mail: nurlaila Choirina@gmail.com

Submit: 13 Juli 2024	Revisi : 9 September 2024	Disetujui: 3 Oktober 2024
----------------------	---------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Pada era digital ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Namun pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa sebagai calon wajib pajak tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak masih kurang dikarenakan tidak memanfaatkan kemudahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak atas pemahaman mereka tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 67 responden melalui perhitungan slovin terdiri dari 20 berjenis kelamin laki-laki dan 47 berjenis kelamin perempuan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi Akuntansi di Universitas Dian Nuswantoro. Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan pendapat mahasiswa mengenai penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman mereka mengenai tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak

Kata kunci: *Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak*

ABSTRACT

The digital era provides easy acces to tax regulations, sanctions, and fairness, but students' understanding, particularly as potential taxpayers, is lacking due to a lack of utilization. The purpose of this study is to determine how students' perceive tax evasion based on their understanding of tax rates, tax sanctions, and tax fairness. The study utilized a sampel of 67 respondents, consisting of 20 males and 47 females, based on the slovin calculation result. The questionnaires were distributed to students' in the Faculty of Economics and Business, Accounting study program at Dian Nuswanoro University, folloeing specific criteria. Data processing using SPSS software version 25. the study reveals that students' perceptions of tax evasion are significantly influenced by their comprehension of tax rates, tax sanctions, and tax fairness.

Keywords: *understanding of taxation regarding tax rates, tax sanctions, tax fairness*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendanaan negara ialah pajak, yang berasal dari kewajiban masyarakat membayar pajak yang telah jatuh tempo kepada negara (Ratnawati & Rizkyana, 2022). Dalam rangka memenuhi dan membiayai APBN demi kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat, pajak terkadang disebut sebagai pembayaran wajib yang diberikan kepada pemerintah oleh masyarakat dan perusahaan (Wahyuni et al., 2023). Berdasarkan catatan keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) jilid II tahun 2024, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 akan bertambah 2,9 juta orang dibandingkan tahun 2022, atau secara keseluruhan berjumlah 69,1 juta orang. Jumlah wajib pajak tercatat hanya 42,5 juta pada tahun 2019, lalu naik menjadi 46,3 juta ditahun 2020, dan 62,3 juta di tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak pada awal tahun 2024 sebesar 269,2 triliun mencapai 13,53% dari target APBN. Realisasi penerimaan pajak belum mencapai target, dan mengalami penurunan sebesar 3,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Masalah ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari pembayaran pajak. Salah satu indikasi tindakan penggelapan pajak adalah kegagalan mencapai target penerimaan pajak (Santana et al., 2020).

Penggelapan pajak terjadi ketika seseorang atau organisasi dengan sengaja menghindari pembayaran pajak yang mana mereka harus membayarnya kepada pemerintah (Sosial et al., 2024). Penggelapan pajak juga disebut *tax default* yaitu kesalahan dalam pelaporan akhir pendapatan dan beban dibandingkan dengan kewajiban sebenarnya. Di Indonesia misalnya, penggelapan pajak dan ketidakpatuhan lainnya telah menyebabkan negara tersebut tidak dapat mengumpulkan pendanaan pajak yang memadai untuk pertumbuhan ekonomi.

Jumlah kasus penghindaran pajak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Liputan6.com mengidentifikasi satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan PT BAPI yang menyampaikan SPT PPh 4 ayat (2) dengan sengaja palsu atau tidak lengkap untuk bulan Agustus hingga Desember 2018 dan tidak menyampaikan SPT PPh 4 ayat (2) untuk bulan Januari hingga Januari 2018. Desember 2019 kepada KPP Pratama Tangerang Timur. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan berurutan. Menurut Kepala Kanwil DJP Banten Supriatna, aktivitasnya pada Agustus 2018 hingga Desember 2019 mengakibatkan kerugian pendapatan negara sekitar Rp2.907.426.172.

Kepentingan korporasi ialah salah satu bentuk penghindaran pajak yang dianggap sebagai penerimaan negara yang tidak diserap, dan karena penghindaran pajak termasuk dalam lingkup kerugian negara berdasarkan pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kasus di atas menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Penggelapan pajak dapat menjadi strategi bisnis perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, manajemen perusahaan cenderung meminimalkan pembayaran pajak dengan cara menghindari pajak agar laba perusahaan tidak berkurang (Mardjono, 2024)

Fenomena yang dihadapi mahasiswa di era saat ini adalah media digital yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pajak. Karena siapa pun dapat mengakses media digital secara gratis, penting untuk menanamkan pandangan positif pada anak-anak tentang masa depan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, karena mereka mungkin akan menjadi pembayar pajak baru. Pelajar kini perlu memahami tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak karena mereka sering mengalami penghindaran pajak. Dengan cara ini, siswa akan terhindar dari penghindaran pajak di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui secara obyektif persepsi mahasiswa terhadap penghindaran pajak dalam kaitannya dengan pemahaman mereka tentang pajak, termasuk tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Di antara kategori calon wajib pajak adalah pelajar. Berdasarkan justifikasi tersebut, para akademisi tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sejauh mana mahasiswa akuntansi memahami pajak ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, dan pemerataan pajak.

Selain melakukan survei terhadap mahasiswa, peneliti lain juga mengamati aspek penghindaran pajak di negara-negara kaya dan berkembang dari berbagai sudut pandang etika. Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan penghindaran pajak karena berbagai alasan, antara lain ketidaktahuan mengenai tarif pajak, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan, serta kesadaran akan adanya ketidakadilan, korupsi, dan diskriminasi (Annisa et al., 2020). Gagasan bahwa mahasiswa mewakili generasi masa depan negara dan pada akhirnya akan menjadi pembayar pajak menyebabkan mereka dipilih sebagai subjek penelitian. Para peneliti juga menilai seberapa baik wajib pajak memahami tarif pajak, denda, dan keadilan. Indikator disajikan dari sudut pandang mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuwanto, berdasarkan kriteria mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah akuntansi keuangan dan perpajakan.

Sikap mahasiswa terhadap penghindaran pajak dipengaruhi oleh bagaimana tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak mewakili kesulitan dalam memahami pajak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pajak, seperti tarif pajak, sanksi, dan keadilan pajak.

Masyarakat mungkin menghindari pajak karena sejumlah alasan, termasuk kurangnya pengetahuan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Pemahaman tentang tarif pajak merupakan faktor pertama yang membuat masyarakat ingin menghindari pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami tarif pajak. Menurut Tulalessy dan Loupatty (2023), pemerintah telah menetapkan tarif pajak dalam bentuk persentase melalui UU No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang ini mencakup peraturan pemerintah daerah untuk beberapa pajak yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah (2020), Santana (2020), Fitria (2022), Sosial (2024), dan Wahyuni (2023) menunjukkan bahwa pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulalessy (2023), dan Christina (2023), yang menegaskan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman tentang tarif pajak.

Sanksi pajak merupakan faktor kedua yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa undang-undang perpajakan akan dipatuhi (Santana et al., 2020). Hukuman yang ketat dapat mengekang penggelapan pajak dan membuat masyarakat patah semangat. Penggelapan pajak akan menurun karena wajib pajak menjadi lebih toleran terhadap sanksi pajak yang lebih tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismauli (2023), Fitria (2022), Christina (2023), dan Santana (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini bertentangan dengan pendapat Siragih (2022) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak.

Keadilan pajak merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi penggelapan pajak. Keadilan dalam hukum perpajakan berarti memperlakukan semua wajib pajak secara setara, tanpa memandang kebangsaan, agama, atau orientasi politik (Rismauli et al., 2023). Untuk mencapai keadilan, pemungutan pajak harus konsisten dengan tujuan hukum. Keadilan berdampak terhadap penggelapan pajak, menurut penelitian sebelumnya yang didukung oleh

Mukoffi (2022), Fitria (2022), Sari (2023), Hasanah (2020), dan Santana (2020). bertentangan dengan Rismauli (2023) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan.

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Tujuan dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* adalah untuk menggambarkan bagaimana orang berperilaku ketika menghadapi suatu situasi (Fitria et al., 2022). Kedamaian Pikiran Transendental (TPB) merupakan tujuan internal yang muncul sebagai perilaku. Ajzen mengatakan *Theori of Planned Behavior sudah diterima secara global sebagai metode untuk menguji perbandingan perspektif dan harapan serta antara tujuan dan perilaku. Gagasan bahwa manusia memiliki pilihan rasional dan bahwa individu dapat mempengaruhi perilaku tertentu adalah dasar dari Theory of Planned Behavior.* Niat perilaku dipicu oleh 3 faktor yaitu : Keyakinan perilaku adalah hasil penilaian yang memberikan pandangan yang sangat kuat kepada orang-orang. Keyakinan mengenai tujuan yang dipengaruhi oleh orang lain dan memotivasi mereka untuk mencapainya dikenal sebagai keyakinan normatif. Bertanggung jawab Persepsi setiap orang didukung atau dihalangi oleh keyakinannya.

Perumusan Hipotesis

Pemahaman perpajakan tentang tarif pajak yaitu tindakan mengamati dan memahami aturan dari perpajakan. Seseorang yang mempunyai pemahaman besar mengenai aturan pajak, akan dianggap taat dengan Undang-Undang tersebut (Lestari & Sofie, 2023). Menurut penelitian Fitria (2022), Hasanah (2020), Santana (2020), Sosial (2024), dan Wahuni (2023), tarif pajak berdampak pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Menurut Theory of Planned Behavior, tindakan masyarakat yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat berdampak pada perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah cara mengajukan hipotesis 1:


H1: Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan perpajakan (Purnayasa, 2022). Bentuk sanksi yang akan diterima pelanggar pajak adalah sanksi administrasi yang dilakukan dengan membayarkan pendapatan pada Negara, sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga dan *capital gain*. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rismauli (2023), Fitria (2022), Christina (2023) dan Santana (2020) Ia menyatakan bahwa kesan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Menurut Teori Perilaku Terencana, orang bertindak dan berperilaku dengan cara yang ditentukan oleh niat atau rencana mereka. Hipotesis ini menyatakan bahwa undang-undang yang mengenakan sanksi perpajakan dapat membujuk masyarakat untuk mematuhi peraturan dan tidak melakukan penipuan. Sehubungan dengan hal tersebut, teori kedua dikemukakan sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Agar ada keadilan pajak, pajak yang dibayarkan kepada individu harus sesuai dengan pendapatan dan kemampuan membayar pajak. Pendorong utama perilaku etis terkait penghindaran pajak adalah opini wajib pajak tentang ketidakadilan sistem perpajakan (Hasanah & Mutmainah, 2020). Menurut penelitian Mukoffi (2022), Fitria (2022), dan Sari (2023), sikap penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, hipotesis Planned Behavior mungkin akan mendorong seseorang untuk menegakkan keadilan secara adil karena yakin bahwa tindakannya dapat dibenarkan berdasarkan hasil yang diperolehnya. Masyarakat akan bekerja sama ketika mereka mendapatkan keadilan dengan cara ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan hipotesis 3 adalah sebagai berikut:

H3 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro program studi Akuntansi. Metodologi pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel purposif mengacu pada pendekatan pengambilan sampel yang memenuhi parameter tertentu (Sugiyono, 2013). Tujuannya adalah untuk menemukan sampel penelitian yang memenuhi spesifikasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro telah menempuh mata kuliah perpajakan dan akuntansi keuangan. Pengukuran sampel untuk penyelidikan ini dihitung menggunakan rumus Slovin. Perhitungan ukuran sampel ditunjukkan di bawah ini.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data kuantitatif atau data yang berbentuk angka digunakan dalam penelitian ini. Angka-angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan SPSS untuk menghasilkan kesimpulan, yang menghasilkan data berupa interval kuesioner responden (Sugiyono, 2013).

Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti mengenai faktor-faktor yang menarik terkait dengan tujuan penelitian tertentu (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh segera dengan mengirimkan kuesioner pada mahasiswa Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro yang telah menyelesaikan mata kuliah perpajakan dan akuntansi keuangan sebagai sampel penelitian dan telah memberikan tanggapan tertulis.

Definisi Operasional Variabel

Penggelapan pajak (Y)

Menurut Pramesty dan Ratnawati (2023), penghindaran pajak mengacu pada upaya wajib pajak untuk mengurangi tanggung jawab perpajakannya dengan melanggar hukum. Pemungutan pajak diukur dengan skala Likert, yang dirancang untuk menilai sikap, cara pandang, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial.

Pemahaman Tarif Pajak (X1)

Pemahaman perpajakan ialah proses dimana wajib pajak memahami serta mempelajari aturan hukum yang berkaitan dengan pajak dan menerapkannya dalam melaksanakan kegiatan tersebut (Tulalessy & Loupatty, 2023). Skala likert, yang mengukur tingkat persetujuan responden terhadap topik penelitian, digunakan untuk menguji pemahaman perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah sebuah janji pemerintah pada kepatuhan terhadap peraturann perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan), bersifat memaksa dan dapat diterapkan selaras dengan aturan perundang-undangan (Rismauli et al., 2023). Skala likert yang mengukur tingkat persetujuan responden terhadap topik penelitian digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak ialah sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, termasuk keharusan agar manusia diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, semua warga negara diwajibkan untuk mengambil bagian dalam skema pemerinah seperti hibah dan sponsor (Fitria et al., 2022). Keadilan pajak dapat dinilai dengan menggunakan skala Likert untuk menguj sikap, keyakinan, dan persepsi terhadap fenomena sosial.

Metode Analisis Data

Statistik deskriptif

Saat mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi kumpulan data, penting untuk menerapkan analisis statistik deskriptif untuk mengkarakterisasi demografi responden (Ghozali, 2018). Untuk menguji data deskriptif kemudian dihitung nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Validitas

Uji validitas menilai keabsahan suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dianggap sah apabila pertanyaan-pertanyaannya memperjelas informasi yang akan diperiksa. Teknik korelasi Pearson menyatakan bahwa terdapat kemiripan antara skor item pertanyaan dengan skor variabel secara keseluruhan, digunakan untuk menilai validitas ini. Ketika r positif dibandingkan, pengujian signifikan dapat dilakukan, dan item atau pertanyaan tersebut dianggap asli.

Uji Reliabilitas

Indikator variabel digunakan dalam survei sebagai ukuran keandalan. Jika jawaban responden tetap konsisten maka kuesioner dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2018).

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat menentukan apakah suatu distribusi normal atau tidak dengan memeriksa peta probabilitas normal yang menggambarkan hubungan antara distribusi

kumulatif bilangan real dan distribusi bilangan normal. Uji Kolmogorov dan uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi normal data residual. (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengevaluasi model regresi yang mencari persamaan antar variabel independen. Pengujian meliputi analisis nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance untuk mengidentifikasi multikolinieritas. Jika nilai toleransi > 0,10 atau nilai VIF < dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menganalisis apakah varians sisa dua observasi tumpang tindih. Tes Glejser digunakan. Nilai signifikansi <0,05 menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sedangkan nilai >0,50 tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

analisis regresi beberapa linier adalah suatu bentuk regresi yang menggunakan beberapa variabel independen untuk menguji pengaruh satu atau lebih faktor independen terhadap suatu variabel dependen atau mengantisipasi permintaan di masa depan dengan menggunakan data historis (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Uji Model

Uji T

Uji statistik t menentukan sejauh mana suatu variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. H0 ditolak jika p-value (t-signifikan) kurang dari 0,05 pada taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) dalam pengujian. Jika H0 ditolak maka variabel independen dan dependen mempunyai hubungan yang signifikan (Ghozali, 2018).

Koefisien Determisi (R²)

Dalam sebagian besar keadaan, variabel terikat dinilai menggunakan R2. Nilai koefisiennya harus berada pada rentang 0 sampai 1. Menurut Ghozali (2018), nilai koefisien determinan yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk meramalkan perubahan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Proses Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi	1.004
Kriteria :	
1. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah dikelas akuntansi keuangan	139
2. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah dikelas perpajakan	120
Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria	60
Total	199
Penentuan Sampel (Perhitungan Slovin)	67

Menurut data yang peneliti dapat tercatat sejumlah 578 mahasiswa aktif akuntansi manajemen tahun 2022 dan 462 mahasiswa aktif akuntansi manajemen tahun 2023 dengan jumlah 139 mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi keuangan dan 120 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perpajakan. Jumlah mahasiswa yang sesuai kriteria adalah 199 yang telah menempuh mata kuliah perpajakan dan akuntansi keuangan. Ukuran sampel untuk penelitian ini yakni dengan menggunakan perhitungan slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{199}{1 + 199(0,01)^2} = 66,555 = 67$$

Menurut perhitungan diatas, maka total sampel yang akan digunakan didalam penelitian ini berjumlah 66,555 mahasiswa dan dibulatkan menjadi 67 mahasiswa akuntansi di Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Tabel 2
Indikator Variabel

Tarif Pajak	X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5	-Memahami macam-macam tarif pajak sesuai dengan yang dibayarkan -Memahami perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang -Memahami sanksi yang diberikan untuk tindakan penggelapan pajak -Memahami bagaimana menghitung tarif pajak perusahaan -Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi
Sanksi Pajak	X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5	-Sanksi pajak harus diberikan kepada pelanggar pajak sesuai ketentuan -Sanksi administrasi berlaku untuk keterlambatan membayar pajak -Sanksi administrasi memotivasi wajib pajak membayar tepat waktu -Sanksi pidana merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan -Sanksi pidana yang berat memberikan efek jera pada wajib pajak
Keadilan Pajak	X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5	-Keadilan bagi wajib pajak dengan ekonomi sama akan diberikan tarif yang sama -beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika penghasilan berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan -beban pajak yang diterima sama jika penghasilan sama tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan -undang-undang yang berlaku sudah adil sesuai tingkat pendapatan pajak -manfaat yang diterima sebanding dengan pajak yang dibayar
Penggelapan Pajak	Y1 Y2 Y3 Y4 Y5	-penggelapan pajak etis jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat waktu -penggelapan pajak etis jika wajib pajak menyampaikan SPT dengan perhitungan tidak benar -harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak -diwajibkan untuk menggunakan NPWP sesuai ketentuan -penggelapan pajak etis jika tidak menyetor pajak sesuai jumlah sesungguhnya

Distribusi Responden

Tabel 3.
Identifikasi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI LAKI	20	29.9	29.9	29.9
	PEREMPUAN	47	70.1	70.1	100.0
Total		67	100.0	100.0	

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 didapatkan hasil penelitian bahwa semua responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 responden (70,1%) dan laki-laki 20 responden (29,9%).

tabel 4.
Identifikasi karakteristik responden berdasarkan usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18 TAHUN	13	19.4	19.4	19.4
	19 TAHUN	32	47.8	47.8	67.2
	20 TAHUN	15	22.4	22.4	89.6
	21 TAHUN	3	4.5	4.5	94.0
	22 TAHUN	2	3.0	3.0	97.0
	23 TAHUN	2	3.0	3.0	100.0
Total		67	100.0	100.0	

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil penelitian bahwa usia mahasiswa paling banyak pada usia 19 tahun sebanyak 32 responden (47,8%). Serta usia mahasiswa paling sedikit pada usia 22 dan 23 tahun sebanyak 2 responden (3%).

tabel 5.
Identifikasi karakteristik responden berdasarkan semester

		Semester			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	44	65.7	65.7	65.7
	4	23	34.3	34.3	100.0
Total		67	100.0	100.0	

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 didapatkan hasil penelitian bahwa semua responden semester 2 sebanyak 44 responden (65,7%) dan semester 4 sebanyak 23 responden (34,3%).

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6.
Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak	67	10.00	25.00	18.0448	3.39086
Sanksi Pajak	67	10.00	25.00	17.4328	3.51285
Keadilan Pajak	67	15.00	25.00	18.7910	2.68857
Penggelapan Pajak	67	12.00	25.00	17.0597	3.48973
Valid N (listwise)	67				

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak memiliki 5 pertanyaan pada kuesioner dengan nilai minimum sebesar 10 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-ratanya sebesar 18,04 serta nilai deviasinya 3,39. Pada variabel sanksi pajak memiliki 5 pertanyaan pada kuesioner dengan nilai minimum sebesar 10 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-ratanya sebesar 17,43 serta

nilai deviasi sebesar 3,51. Pada variabel keadilan pajak memiliki 5 pertanyaan pada kuesioner dengan nilai minimum sebesar 15 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 18,79 serta nilai deviasi sebesar 2,68. Pada variabel penggelapan pajak memiliki 5 pertanyaan pada kuesioner dengan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 17,05 serta nilai deviasi sebesar 3,48.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 7.
Hasil uji validitas

Variabel	Indikator	Hasil R Hitung	Hasil R tabel	Keterangan
Tarif Pajak	X1.1	0,740	0,240	Valid
	X1.2	0,789	0,240	Valid
	X1.3	0,802	0,240	Valid
	X1.4	0,685	0,240	Valid
	X1.5	0,649	0,240	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,795	0,240	Valid
	X2.2	0,869	0,240	Valid
	X2.3	0,653	0,240	Valid
	X2.4	0,808	0,240	Valid
	X2.5	0,735	0,240	Valid
Keadilan pajak	X3.1	0,690	0,240	Valid
	X3.2	0,698	0,240	Valid
	X3.3	0,763	0,240	Valid
	X3.4	0,781	0,240	Valid
	X3.5	0,709	0,240	Valid
Penggelapan pajak	Y1	0,812	0,240	Valid
	Y2	0,865	0,240	Valid
	Y3	0,802	0,240	Valid
	Y4	0,852	0,240	Valid
	Y5	0,818	0,240	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Seperti terlihat pada Tabel 6, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk menilai variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari degree of freedom (df) yaitu $n-2$, atau $67-2 = 65$, yaitu sebesar 0,240. Semua pertanyaan yang dirancang untuk menilai pemahaman subjek terhadap tarif pajak, denda pajak, dan keadilan pajak dianggap sah.

Tabel 8.
Uji Reliabilitas

Variabel penelitian	Cronbach's Alpha
Tarif pajak	0,778
Sanksi Pajak	0,832
Keadilan Pajak	0,770
Penggelapan pajak	0,887

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Cronbach's alpha > 0,7 yang berarti seluruh variabel penelitian dapat dipercaya, sesuai dengan hasil uji reliabilitas pada Tabel 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuesioner

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya karena seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dipercaya.

Tabel 9.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,39754467
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.066
Test Statistic		.073
Asymp. Sig (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Temuan pada penelitian ini adalah normal, seperti terlihat pada tabel 8 hasil pengujian, dengan nilai asymp signifikansi > 0,05. Tabel tersebut menggambarkan kenormalan data penelitian yaitu sebesar 0,200 yang berarti data tersebut normal.

Tabel 10.
Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tarif Pajak	.686	1,458
	Sanksi Pajak	.536	1,865
	Keadilan Pajak	.594	1,685

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel independen. Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,1. Akibatnya, tidak ada bukti adanya multikolinearitas, atau hubungan yang kuat antara faktor independen dengan variabel dependen lainnya. Dalam hal ini, tidak ada kesalahan asumsi multikolinearitas pada model persamaan regresi.

Tabel 11.
Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
(Constant)		
Tarif pajak	.342	.734
Sanksi pajak	1.026	.309
Keadilan pajak	.078	.938

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Tabel 10 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas untuk menentukan varians yang berbeda dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini, yang menunjukkan bahwa sig > 0,05.

Tabel 12.
Uji t

Model	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1 (Constant)		1,488	.142
Tarif Pajak	.514	7,412	.001
Sanksi Pajak	.500	5,964	.001
Keadilan Pajak	.514	6,259	.001

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hipotesis pertama penelitian, tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Signifikansi pemahaman tarif pajak ditemukan sebesar $0,001 < 0,05$ serta nilai t hitung sebesar $7,412 > t$ tabel sebesar 1,998. Hal tersebut memperlihatkan bahwa H1 diterima, berarti ada pengaruh signifikansi antara pemahaman tentang tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Selanjutnya nilai signifikansi bagi sanksi pajak sebesar $0,001 < 0,05$ serta nilai t hitung sebesar $5,964 > t$ tabel sebesar 1,998. Hal tersebut memperlihatkan bahwa H2 diterima, berarti ada pengaruh signifikansi antara sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Kemudian nilai signifikansi bagi pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak sebesar $0,001 < 0,5$ serta nilai t hitung sebesar $6,259 > t$ tabel sebesar 1,998. Hal tersebut memperlihatkan bahwa H3 diterima, berarti ada pengaruh signifikan antara keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

Tabel 12.
Uji f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	596,045	3	198,682	60,260	.001 ^b
Residual	207,716	63	3,297		
Total	803,761	66			

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Tabel 12 menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 dan nilai f bernilai positif sebesar 60,260. Nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti hipotesis diterima dan semua variabel independent bisa mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 13.
Uji determinasi

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	.861 ^a	.742	.729	1,816

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 13 terlihat nilai R square (Adjusted R square) sebesar 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak yaitu sebesar 72,9%.

Pemahaman Tentang Tarif Pajak terhadap penggelapan pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini merupakan tarif pajak, dilihat dengan nilai t hitung sebesar $7,412 > t$ tabel sebesar 1,998 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis (H1) yang menyatakan pemahaman tentang tarif pajak diterima, yang berarti bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Pemahaman mengenai tarif pajak menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh para

calon wajib pajak ketika mereka akan membayar pajak. Mahasiswa beranggapan bahwa pajak dianggap etis apabila tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima, dengan perbedaan tarif pajak yang diterima mengakibatkan wajib pajak banyak melakukan kecurangan agar tarif pajak yang dibebankan rendah. Di Indonesia tarif pajak masih cukup tinggi yang mengakibatkan banyak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak banyak yang tidak menyetorkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak atau yang disebut dengan penggelapan pajak. Menurut *Theory Of Planned Behavior*, pengetahuan mahasiswa tentang pajak berhubungan dengan pemahaman mereka. Mahasiswa yang tahu banyak tentang pajak dapat mengurangi praktik penggelapan pajak

Hasil ini sesuai dengan penelitian Fitria (2022), Hasanah (2020), Santana (2020), Sosial (2024), dan Wahuni (2023), tarif pajak berdampak pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pemahaman tentang tarif pajak secara signifikan mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak terbukti benar. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Tulalessy (2023), dan Christina (2023), menyatakan pemahaman tentang tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini merupakan sanksi pajak, dilihat dengan nilai t hitung sebesar $5,964 > t$ tabel sebesar $1,998$ dengan nilai signifikan sebesar $0,01 < 0,05$ menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis (H2) yang menyatakan sanksi pajak diterima, yang berarti bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Memahami tentang sanksi pajak merupakan hal yang dapat diperhatikan oleh mahasiswa ketika mereka akan membayar pajak. Mahasiswa menilai jika mereka memahami tentang sanksi pajak, maka mereka akan memahami bahwa tindakan penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Wajib pajak banyak yang tidak menyampaikan SPT tahunan tidak tepat pada waktunya dan tidak dengan perhitungan yang lengkap dan benar. Hukum pajak yang masih lemah mengakibatkan wajib pajak banyak melakukan penggelapan pajak. Sanksi yang diterima oleh pelanggar pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selain itu, sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin tegas sanksi yang diberikan pada pelanggar pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Menurut *Theory Of Planned Behavior*, mahasiswa melaksanakan sesuatu baik dalam sikap maupun berperilaku berdasarkan pada niat ataupun rencana.

Temuan tersebut konsisten dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismauli (2023), Fitria (2022), Christina (2023), dan Santana (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis secara signifikan sanksi pajak dapat memengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak terbukti benar. Akan tetapi Hal ini bertentangan dengan pendapat Siragih (2022) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak.

Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini merupakan keadilan pajak, dilihat dengan nilai t hitung sebesar $6,259 > t$ tabel sebesar $1,998$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis (H2) yang menyatakan keadilan pajak diterima, yang berarti bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. mahasiswa beranggapan bahwa keadilan juga sangat penting untuk diperhatikan ketika mereka akan

membayar pajak. mahasiswa menilai bahwa dengan adanya keadilan pajak, maka wajib pajak akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan, karena wajib pajak juga membutuhkan timbal balik yang seimbang dengan apa yang mereka berikan. Pajak yang diterima harus seimbang dengan penghasilan yang di terima. Adanya keadilan dalam undang-undang pajak dapat membuat wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Mukoffi (2022), Fitri (2022), Sari (2023), Hasanah (2020), dan Santana (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis secara signifikan keadilan pajak dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Akan tetapi bertentangan dengan Rismauli (2023) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap pandangan mahasiswa terhadap penggelapan pajak dengan karakteristik berdasarkan usia mayoritas berusia 19 tahun, berdasarkan jenis kelamin mayoritas dan responden dengan kategori semester mayoritas berada disemester 2.

Keterbatasan ketika melakukan penelitian ini yaitu populasi dan sampel yang hanya terbatas pada mahasiswa akuntansi Universitas Dian Nuswantoro yang tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dan dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak sesuai dikarenakan pemahaman tiap responden yang berbeda.

SARAN

Harapannya bagi riset yang akan datang, diharapkan bisa memberikan penambahan baik penambahan teori, populasi maupun sampel atau faktor lain yang mungkin berpengaruh dengan persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, misalnya seperti pengaruh sistem perpajakan dan etika pada penggelapan pajak atau pengaruh pendidikan pada penggelapan pajak. Perluasan populasi serta sampel juga disarankan agar bisa menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Aulia Rahma, Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2), 279–295.
- Christina, C., & Jenni, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Fitria, K., Indra, & Wahyudi, D. (2022). Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 2022. *KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 33–49.

- Ghozali, I. (2018). *aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Lestari, G. P. L., & Sofie. (2023). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173–3182. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17761>
- Mardjono, E. S., & Nuswantoro, U. D. (2024). *Gender Diversity Of Executive, Internal Control, Institutional Ownership, Firm Size and Tax Avoidance : An Interactive Effects Business Strategy Enny Susilowati Mardjono **. 22(1), 80–95.
- Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Himawan Wibisono, S., & Selni, R. S. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i3.20187>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.36694/jimat.v13i1.372>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.428>
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2023). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 697–708.
- Sosial, I., Sapada, A., Nisrina, U. L., & Derek, K. J. (2024). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Kepatuhan*. 5(1), 439–447.
- Sri Wahyuni, A., Nurhayati, N., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Money Ethic terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 49–55.

<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5758>

Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavelli and Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan pajak. *Intelektiva*, 04(10), 1–21.